

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional serta individu dalam hal tertentu (Boer Mauna, 2003:3). Pada era globalisasi saat ini menjadikan dunia tanpa batas, dan sebagian negara terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada, serta kemajuan teknologi yang ada di negara tersebut membantu dalam menciptakan sesuatu yang baru. Proses pembentukan hukum ruang angkasa didasarkan terutama kepada hukum internasional dan kerjasama internasional. Oleh karena itulah peranan hukum internasional sangat menentukan. Hukum internasional yang berlaku dicoba diterapkan pada bagian-bagian yang masih kurang atau belum diatur mengenai kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang saling berhubungan. Hasil proses ini ternyata perlu untuk mengatur keadaan baru yang timbul, ataupun yang mungkin akan timbul di kemudian hari di dalam lingkup usaha kerjasama tadi. Hukum menghendaki kerjasama dan kerjasama memerlukan hukum.

Usaha eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa mencakup bidang yang teramat luas dan bila kita menilai besar dan pentingnya usaha-usaha ini, wajar kiranya negara-negara memandang perlu bahwa segala kegiatan ini harus ditampung dalam suatu wadah hukum. Tindakan negara secara demikian menunjukkan dengan jelas bahwa negara-negara telah membantu dan bekerjasama untuk perkembangan hukum internasional dan kemudian hukum ruang angkasa yang berlaku di antara

masyarakat internasional setapak demi setapak tindakan dan segala konsensus negara-negara tersebut menuju ke jurusan pengaturan hukum yang menciptakan kerjasama internasional (Zessica, 2012:2).

Usaha manusia mengarungi ruang angkasa jelas telah dirintis oleh para ahli ilmu alam dan para ahli teknologi penerbangan yang telah berhasil meluncurkan satelit-satelit buatan pada tahap-tahap permulaan dan juga sumbangan para astronot terhadap usaha ini amat besar perkembangan selanjutnya memang cepat bergerak maju dan dalam waktu yang relatif sangat singkat. Semuanya ini tak akan berhasil tanpa bantuan dan kerjasama di antara negara anggota masyarakat dunia.

Badan internasional yang pertamanya didirikan dengan tujuan menciptakan kerjasama di bidang eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa ini dilakukan pada bidang ruang angkasa, wilayah udara dan ruang angkasa telah menjadi salah satu sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia saat ini baik dibidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan maupun sosial budaya. Sejalan dengan pendapat Priyatna Abdurrasyid bahwa: “Kini kita hidup dalam abad angkasa (*Space Age*). Ilmu pengetahuan yang selamanya bergerak maju, berkembang pesat dalam 50 tahun terakhir ini, terutama sejak Perang Dunia II. Kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan pada abad kini memberi akibat yang positif kepada tingkat kehidupan manusia yang sekarang telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan ke dan di ruang angkasa” (Abdurrasyid, 1977:4). Disamping hasil-hasil yang positif tadi tidak bisa kita abaikan kenyataan-kenyataan yang telah menimbulkan masalah bagi masyarakat Internasional. Ada beberapa

negara maju tampak berlomba-lomba dalam penjelajahan ruang angkasa ini, tanpa memperhatikan kepentingan negara-negara yang sedang berkembang.

Penerbangan di ruang angkasa diawali pada keberhasilan Uni Soviet (Rusia) meluncurkan satelit *Sputnik I* pada tanggal 4 Oktober 1957. Keberhasilan tersebut menimbulkan penghargaan dan pandangan terhadap Uni Soviet (Rusia) yang membumbung tinggi, sekaligus menurunkan gengsi Amerika Serikat yang merupakan negara saingannya (Sumardi, 1996:1). Sejak saat inilah Amerika Serikat berusaha untuk mensejajarkan atau menyaingi kedudukannya dengan pihak Uni Soviet (Rusia) dalam berbagai bidang khususnya teknologi ruang angkasa. Pendaratan yang dilakukan Neil Armstrong berjalan dengan mulus merupakan kejadian yang sangat menggemparkan dunia Internasional dan membuat Amerika Serikat sebagai negara yang astronotnya pernah mendarat di bulan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berawal dari persaingan antara Uni Soviet (Rusia) dan Amerika Serikat dibidang antariksa yang membuka kesempatan yang lumayan besar bagi para pihak maupun beberapa negara untuk menciptakan kegiatan yang bisa dilakukan diruang angkasa. Penemuan di bidang teknologi ruang angkasa yang baru seperti satelit bumi buatan, dan penginderaan jarak jauh (*remote sensing*) telah diciptakan dan merupakan contoh keberhasilan kemajuan teknologi ruang angkasa yang memberi keuntungan besar bagi umat manusia. Salah satu yang sedang berkembang pesat dalam era modern ini adalah komersialisasi ruang angkasa. Komersialisasi ruang angkasa merupakan fenomena baru yang semakin menarik perhatian, letak ruang angkasa yang jauh dari daratan bumi tidak

menghalangi manusia untuk melakukan aktivitas yang memberikan keuntungan berlipat ganda.

Aktivasi komersial ini dilakukan oleh semua pihak baik dilakukan oleh badan-badan pemerintah ataupun swasta, nasional maupun badan internasional. Banyak juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh badan-badan semi pemerintah yang melibatkan perusahaan swasta atau sebagian sahamnya dimiliki swasta. Bentuk-bentuk aktivitas yang telah atau sedang berkembang untuk di komersialkan adalah :

1. Komunikasi
2. Penginderaan Jauh
3. Sistem transportasi ruang angkasa
4. Pengolahan Bahan (*Manufacturing*)
5. Pembangkit tenaga
6. Pertambangan I (*Mining*)

Semua bentuk aktivitas komersial diatas khususnya wahana peluncur sangat menentukan tingkat kemajuan dimasa yang akan datang mengingat kebutuhan akan pemanfaatannya seperti satelit untuk keperluan telekomunikasi, penginderaan jauh, metrology, navigasi, siaran televisi secara langsung serta kegiatan militer. Di sisi lain aktivitas komersialisasi ruang angkasa ini memang menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan namun dengan besarnya peningkatan frekuensi dan jumlah peluncuran satelit serta penempatan benda antariksa di ruang angkasa juga dapat menimbulkan dampak negatif. Percobaan-percobaan yang berbahaya dapat memengaruhi keberadaan umat manusia secara keseluruhan,

merusak lingkungan bumi, mencemari atmosfer dan menimbulkan gangguan berat terhadap kehidupan (Wiradipraja, 1988:165).

Patut disadari bahwa dengan meningkatnya benda antariksa yang diluncurkan ke ruang angkasa, kemungkinan *malfunction* selalu ada. Apalagi dengan peluncuran satelit bertenaga nuklir, dimana pada umumnya satelit jenis ini berorbit rendah sehingga satelit tersebut mudah mengalami *malfunction*, dan dalam waktu yang singkat satelit beserta muatannya dapat segera jatuh ke permukaan bumi (Sumardi, 1996:8). Konsep tentang pertanggungjawaban negara dalam hukum ruang angkasa dirumuskan dalam bentuk pembatasan terhadap kebebasan melakukan aktivitas, termasuk untuk tujuan komersial. Bila dihubungkan dengan masalah tanggung jawab negara dalam keterkaitan aktivitasnya di ruang angkasa, maka negara yang melakukan kegiatan atau memanfaatkan sumber daya ruang angkasa tidak boleh merugikan negara lain (Wiradipraja, 1988:167). Maka dari itu, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkan beberapa peraturan secara internasional untuk memecahkan berbagai masalah yang ada nantinya, salah satunya ialah masalah pertanggungjawaban sebuah Negara dalam peluncuran satelit yang merugikan negara lain yaitu "*Convention of International Liability for Damage by Space Objects 1972*".

Banyaknya permasalahan yang timbul akibat benda-benda angkasa menuntut negara peluncur maupun masyarakat internasional untuk cermat menganalisa kepentingan serta akibat yang muncul karena kegiatan negaranya sendiri, seperti insiden yang menimpa Indonesia akan jatuhnya pecahan Roket Falcon 9 yang merupakan pendorong untuk meluncurkan satelit komunikasi milik Jepang

JCSAT16 pada 14 Agustus 2016 yang diproduksi oleh SpaceX, roket tersebut jatuh di Sumenep, Madura akibatnya dua rumah milik warga mengalami kerusakan yang ringan dan satu kendang sapi milik warga mengalami kerusakan berat dan sapinya menghilang, meskipun pemilik pecahan roket Falcon 9 ialah SpaceX (<https://www.merdeka.com/peristiwa/benda-jatuh-di-sumenep-sampah-antariksa-milik-amerika.html>). Akan tetapi dalam Hukum Angkasa Internasional tidak ada mengatur mengenai tanggung jawab pihak swasta dalam menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan luar angkasa yang dilakukannya sehingga negara yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut ialah negara peluncur maupun yang dilakukan oleh swasta, akan tetapi hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia atas kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban negara peluncur mengenai benda antariksa yang diluncurkan apabila jatuh di negara lain dan menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap negara yang terkena dampak dari benda antariksa tersebut dengan mengambil judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PELUNCUR ATAS KERUGIAN BENDA ANTARIKSA BERDASARKAN *LIABILITY CONVENTION 1972* (STUDI KASUS JATUHNYA PECAHAN ROKET FALCON 9 DI SUMENEP) ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dan dijelaskan, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Negara maju tampak berlomba dalam penjelajahan ruang angkasa tanpa memperhatikan kepentingan negara yang sudah berkembang
2. Adanya percobaan-percobaan yang berbahaya yang dapat mempengaruhi keberadaan umat manusia secara keseluruhan, merusak lingkungan bumi, mencemari atmosfer dan menimbulkan gangguan berat terhadap kehidupan
3. Kemungkinan *malfunction* dikarenakan peluncuran satelit yang sebagian bertenaga nuklir berorbit rendah dan dalam waktu singkat satelit beserta muatannya dapat segera jatuh ke permukaan bumi
4. Jatuhnya benda antariksa ke suatu negara dapat merusak fasilitas umum dan merugikan negara tersebut.
5. Pecahan Roket Falcon 9 dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Sumenep
6. Belum adanya pertanggungjawaban pasti atas tindakan negara yang meluncurkan pecahan roket yang mengganggu keamanan suatu negara

1.3 Pembatasan Masalah

Karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu, melakukan pembatasan batas

permasalahan terhadap kerugian yang didapatkan Indonesia khususnya di Sumenep akan jatuhnya pecahan roket Falcon 9 yang dapat mengganggu kedaulatan negara Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh masyarakat Sumenep.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem hukum di ruang angkasa dan wilayah kedaulatan serta yurisdiksi ruang angkasa berdasarkan hukum internasional?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban negara peluncur atas kerugian benda antariksa berdasarlan *Liability Convention 1972* (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 di Sumenep)?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

- a) Untuk menambah pemahaman pembaca mengenai peranan dari hukum internasional tersebut terhadap kerugian yang didapatkan dari suatu negara yang terkena dampak dari jatuhnya benda antariksa dan bentuk pertanggungjawaban dari negara peluncur benda antariksa tersebut.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dari pertanggungjawaban negara peluncur atas kerugian benda antariksa berdasarkan *Liability Convention 1972* (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 di Sumenep)

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk dari pertanggungjawaban negara peluncur atas kerugian yang ditimbulkan benda antariksa menurut *Liability Convention 1972*
- b) Untuk mengetahui dan mengkaji terkait tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh negara peluncur dalam meluncurkan benda antariksa dalam mematuhi *Liability Convention 1972*

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan oleh negara peluncur dilihat dari *Liability Convention 1972* yang masih berlaku hingga saat ini, sehingga dapat memberikan solusi serta pemahaman yang terjadi nantinya, apabila suatu negara terkena dampak dari jatuhnya benda antariksa dan bentuk pertanggungjawaban negara peluncur terhadap kerugian negara yang terkena dampak dari jatuhnya benda antariksa, selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum terkhususnya dalam bidang hukum ruang angkasa mengenai analisis yuridis terhadap kasus jatuhnya pecahan roket Falcon 9 di Sumenep dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh negara peluncur atas kerugian yang ditimbulkan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran dan promosi tentang

hukum ruang angkasa dalam melaksanakan tanggung jawab suatu negara peluncur untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat jatuhnya benda antariksa yang diluncurkan.

- b) Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi para masyarakat internasional serta negara sebagai suatu referensi dalam menangani hal yang mungkin saja kedepannya dapat terjadi di negaranya dan mengetahui penyelesaian yang harus atau dapat dilakukan.
- c) Selain itu, masyarakat internasional diharapkan dapat mengetahui mengenai hukum ruang angkasa yang sudah berkembang hingga saat ini dan sistem hukum diruang angkasa serta perbatasan wilayah ruang angkasa.

